

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 225/PMK.05/2020
TENTANG : SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA
ELEKTRONIK

A. IZIN PRINSIP SEBAGAI *COLLECTING AGENT*

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Nomor :(1).....(2)..... 20xx
Sifat :(3).....
Hal : Izin Prinsip(4)..... sebagai *Collecting Agent*
dalam Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

Yth. Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi(5).....

.....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... perihal(8)....., dengan ini disampaikan bahwa (5) diberikan izin prinsip sebagai *Collecting Agent* yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Selanjutnya,(5)..... dapat segera mengembangkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tanggal ... Desember 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. membangun sistem/aplikasi yang sesuai dengan *Collecting Agent Requirement* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ...(9)... tentang ...(10)....;
2. melakukan koneksi jaringan dengan sistem Kementerian Keuangan;
3. sistem/aplikasi yang dikembangkan siap diuji melalui *System Integration Test* setelah melalui pengujian secara internal oleh calon *Collecting Agent*;
4. lulus *System Integration Test* antara *server* aplikasi yang dibangun dengan *server* MPN G3;
5. lulus *User Acceptance Test* untuk menguji kesesuaian sistem dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pengujian terhadap proses bisnis, aplikasi, dan pelaporan;
6. memperoleh Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menetapkan(5)..... sebagai *Collecting Agent*;
7. menyepakati Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan sistem penerimaan negara secara elektronik; dan
8. melaksanakan *launching* transaksi perdana secara *live* untuk menyebarluaskan layanan penerimaan negara kepada masyarakat (wajib pajak/wajib bayar/wajib setor).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam pengembangan sistem penerimaan negara secara elektronik dimaksud, Saudara dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

.....(11).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Bea dan Cukai
4. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Kepala KPPN Khusus Penerimaan

PETUNJUK PENGISIAN
IZIN PRINSIP SEBAGAI *COLLECTING AGENT*

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat pemberian izin prinsip sebagai <i>Collecting Agent</i>
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan pemberian izin prinsip sebagai <i>Collecting Agent</i>
(3)	Diisi dengan sifat surat pemberian izin prinsip sebagai <i>Collecting Agent</i>
(4)	Diisi dengan Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi <i>Collecting Agent</i>
(5)	Diisi dengan Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi <i>Collecting Agent</i>
(6)	Diisi dengan alamat Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi <i>Collecting Agent</i>
(7)	Diisi dengan nomor surat pengajuan dari Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi <i>Collecting Agent</i>
(8)	Diisi dengan perihal surat Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi <i>Collecting Agent</i>
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur petunjuk teknis terkait sistem/aplikasi yang dibangun oleh <i>Collecting Agent</i>
(10)	Diisi dengan perihal Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur petunjuk teknis terkait sistem/aplikasi yang dibangun oleh <i>Collecting Agent</i>
(11)	Diisi dengan nama dan tandatangan Direktur Jenderal Perbendaharaan

B. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM

B1. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA BERDASARKAN LAPORAN DARI BANK PERSEPSI/BANK PERSEPSI VALAS/POS PERSEPSI/LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA/LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA VALAS

No	Instruksi Kerja	Bank/Pos/ Lembaga Persepsi Lainnya	Biller	Direktorat SITP DJPb		Service Desk Pusintek Kemenkeu	Incident Management Pusintek	Norma Waktu (menit)
				HAI DJPb	Tim Teknis MPN G3			
1.	Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya menyampaikan gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Direktorat SITP melalui HAI DJPb.							5
2.	Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya menyampaikan laporan gangguan Sistem Penerimaan Negara kepada biller yang diteruskan ke Direktorat SITP melalui HAI DJPb.							5
3.	HAI DJPb menerima laporan gangguan sistem penerimaan negara yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Teknis MPN G3.							5
4.	Tim Teknis MPN G3 melaksanakan identifikasi. Jika terdapat gangguan, maka Direktorat SITP akan menyampaikan <i>declare</i> / pengumuman gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya dan <i>Biller</i> melalui HAI DJPb.							60
5.	Dit. SITP menyelesaikan gangguan sistem penerimaan Negara: Jika gangguan jaringan, server dan <i>storage</i> maka diteruskan ke <i>Service Desk</i> Pusintek Kemenkeu untuk diselesaikan.							5
	Jika gangguan Sistem/Aplikasi/ <i>Database</i> Sistem Penerimaan Negara maka diselesaikan oleh Tim Teknis MPN G3.							60
6.	Dit. SITP meneruskan laporan gangguan infrastruktur/ jaringan/ <i>hosting</i> ke <i>Service Desk</i> Pusintek untuk diselesaikan.							5
7.	<i>Service desk</i> Pusintek menerima pengaduan gangguan jaringan, mencatat gangguan yang dilaporkan, dan melakukan identifikasi dan penyelesaiannya dan jika belum dapat ditangani gangguan sistemnya maka tiket diteruskan kepada Tim <i>Incident Management</i> Pusintek Kementerian Keuangan.							5
8.	Tim <i>incident Management</i> Pusintek berkoordinasi untuk menyelesaikan gangguan jaringan yang terjadi.							60
9.	Tim <i>incident Management</i> Pusintek menginformasikan bahwa gangguan telah diselesaikan kepada <i>Service Desk</i> Pusintek dan <i>resolve</i> tiket melalui HAI DJPb.							5
10.	Tim Teknis MPN G3 Dit. SITP menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket melalui HAI DJPb. <i>Service desk</i> Pusintek menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket kepada Dit. SITP melalui HAI DJPb.							5
11.	HAI DJPb menyampaikan penyelesaian gangguan ke Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya melalui HAI DJPb.							5
12.	Selesai							

B2. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA BERDASARKAN LAPORAN BILLER

No	Instruksi Kerja	Biller	Direktorat SITP DJPb		Service Desk Pusintek Kemenkeu	Incident Management Pusintek	Norma Waktu (menit)
			HAI DJPb	Tim Teknis MPN G3			
1.	Biller menyampaikan gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Direktorat SITP melalui HAI DJPb.						5
2.	HAI DJPb menerima laporan gangguan sistem penerimaan negara yang diteruskan kepada Tim Teknis MPN G3						5
3.	Direktorat SITP melaksanakan identifikasi. Jika terdapat gangguan, Dit. SITP akan menyampaikan <i>declare</i> /pengumuman gangguan Sistem Penerimaan Negara ke <i>Biller</i> melalui HAI DJPb.						60
4.	Dit. SITP menyelesaikan gangguan Sistem Penerimaan Negara: Jika gangguan jaringan, <i>server</i> , dan <i>storage</i> maka diteruskan ke <i>Service Desk</i> Pusintek Kemenkeu untuk diselesaikan.						5
	Jika gangguan sistem/aplikasi/ <i>database</i> Penerimaan Negara maka diselesaikan oleh Tim Direktorat SITP, DJPb.						60
5.	Dit. SITP meneruskan laporan gangguan infrastruktur/ jaringan/ <i>hosting</i> ke <i>Service Desk</i> Pusintek untuk diselesaikan.						5
6.	<i>Service desk</i> Pusintek menerima pengaduan gangguan jaringan, mencatat gangguan, melakukan identifikasi dan penyelesaiannya. Jika gangguan sistem belum dapat ditangani maka tiket diteruskan kepada Tim <i>Incident Management</i> Pusintek Kementerian Keuangan.						5
7.	Tim <i>incident Management</i> Pusintek berkoordinasi untuk menyelesaikan gangguan jaringan yang terjadi.						60
8.	Tim <i>Incident Management</i> Pusintek menginformasikan kepada <i>Service Desk</i> Pusintek bahwa gangguan telah diselesaikan dan <i>resolve</i> tiket melalui HAI DJPb.						5
9.	Tim Teknis MPN G3 Dit. SITP menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket melalui HAI DJPb. <i>Service desk</i> Pusintek menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket kepada Dit. SITP melalui HAI DJPb.						5
10.	Direktorat SITP menyampaikan penyelesaian gangguan kepada <i>Biller</i> melalui HAI DJPb.						5
11.	Selesai						

B3. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA LAPORAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR

No	Instruksi Kerja	Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor	Bank/Pos/ Lembaga Persepsi Lainnya	Biller	Direktorat SITP DJPb		Service Desk Pusintek Kemenkeu	Incident Management Pusintek	Norma Waktu (menit)
					HAI DJPb	Tim Teknis MPN G3			
1	Wajib pajak/bayar/setor menyampaikan gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Direktorat SITP melalui HAI DJPb.								5
2	Wajib pajak/bayar/setor menyampaikan laporan gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya dan Biller.								5
3	Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya menerima Laporan dari Wajib pajak/bayar/setor dan meneruskan Laporan tersebut kepada Direktorat SITP melalui HAI DJPb.								5
4	Biller menerima Laporan dari Wajib pajak/bayar/setor dan meneruskan laporan tersebut Kepada Dit. SITP melalui HAI DJPb								5
5	HAI DJPb menerima laporan gangguan sistem penerimaan negara yang diteruskan kepada tim teknis MPN G3.								5
6	Dit. SITP melaksanakan identifikasi. Jika terdapat gangguan maka Dit. SITP akan menyampaikan <i>declear</i> /pengumuman gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Wajib pajak/bayar/setor melalui Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya, dan/atau Biller melalui HAI DJPb.								60
7	Dit. SITP menyelesaikan gangguan sistem/jaringan: Jika gangguan jaringan, server dan storage maka diteruskan ke Service Desk Pusintek Kemenkeu untuk diselesaikan. Jika gangguan Sistem/Aplikasi/Datobase Penerimaan Negara maka diselesaikan oleh Tim Direktorat SITP, DJPb.								5
8	Dit. SITP meneruskan laporan gangguan infrastruktur/ jaringan/hosting ke Service Desk Pusintek untuk diselesaikan.								5
9	Service desk Pusintek menerima pengaduan gangguan jaringan, mencatat gangguan yang dilaporkan, dan tiket diteruskan kepada Tim Incident Management Pusintek Kementerian Keuangan.								5
10	Tim incident Management Pusintek berkoordinasi untuk menyelesaikan gangguan jaringan yang terjadi.								60
11	Tim Incident Management Pusintek menginformasikan bahwa gangguan telah diselesaikan kepada Service Desk Pusintek dan <i>resolve</i> tiket melalui HAI DJPb.								5
12	Tim Teknis MPN G3 Dit. SITP menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket melalui HAI DJPb. Service desk Pusintek menyampaikan hasil penanganan gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket kepada Dit. SITP melalui HAI DJPb.								5
13	Dit. SITP menyampaikan penyelesaian gangguan ke Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya dan Biller melalui HAI DJPb.								5
14	Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya dan Biller menyampaikan penyelesaian gangguan ke Wajib pajak/bayar/setor.								5
15	Selesai								

C. SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENGINPUTAN NOMINAL/NILAI SETOR PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor)

SURAT PERNYATAAN

Nomor:(1).....

Pada hari ini....(2)..., tanggal...(3)... bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6).....
Nomor Identitas : (7).....

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penginputan nilai nominal/nilai setor pada saat melakukan pembuatan Kode *Billing*.....(8)..... dalam rangka penyetoran penerimaan negara melalui.....(9)..... dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sebagai berikut:

1. TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
.....

2. SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
.....

Atas kesalahan penyetoran penerimaan negara tersebut:

- meminta agar dapat dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara sebesar.....(20)..... dengan NTPN dan NTB/NTP.....(21).....;
- tidak akan menggunakan transaksi penerimaan negara sebagaimana angka 1 sebagai pelunasan atas kewajiban kepada negara;
- apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap transaksi penerimaan negara yang telah dibatalkan tersebut, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....(22)....., 20xx
Yang Menyatakan,
Meterai

.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENGINPUTAN
NOMINAL/NILAI SETOR PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat pernyataan dari WP/WB/WS.
(2)	Diisi dengan nama hari pada saat surat pernyataan dibuat.
(3)	Diisi dengan tanggal (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.
(4)	Diisi dengan nama bulan pada saat surat pernyataan dibuat.
(5)	Diisi dengan tahun (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.
(6)	Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
(7)	Diisi nomor identitas sesuai BPN (NPWP/KTP/SIM).
(8)	Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
(9)	Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya <i>Collecting Agent</i> tempat penyetoran dilakukan.
(10)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
(11)	Diisi tanggal buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(12)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(13)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(14)	Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(15)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.
(16)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(17)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(18)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(19)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(20)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 14).
(21)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 12).
(22)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan.
(23)	Diisi nama dan tandatangan WP/WB/WS.

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI KEBENARAN DATA SETORAN PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya *Collecting Agent*)

SURAT PERNYATAAN
Nomor:(1).....

Pada hari ini...(2)...., tanggal...(3)... bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6).....
Jabatan : (7).....

menyatakan bahwa benar telah terjadi kelalaian tidak melakukan konfirmasi kebenaran data setoran Penerimaan Negara pada Kode *Billing*.....(8)..... dalam rangka menerima setoran penerimaan negara dari.....(9)..... dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) namun tidak terdapat dana atas transaksi penerimaan negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
.....

SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
.....

Atas kelalaian tersebut, saya, untuk dan atas nama.....(20)....., bertanggung jawab dan akan segera mengupayakan penyelesaian proses pengajuan permintaan pembatalan kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Mengetahui,
Pimpinan Cabang/Unit
Layanan Lainnya

.....(21).....,20xx
Petugas pada *Collecting Agent*

Meterai

.....(23).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KELALAIAN KONFIRMASI NOMINAL/NILAI SETOR
PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat pernyataan dari Kantor Cabang/Unit Layanan pada <i>Collecting Agent</i> .
(2)	Diisi dengan nama hari pada saat surat pernyataan dibuat.
(3)	Diisi dengan tanggal (dengan huruf) saat surat pernyataan dibuat.
(4)	Diisi dengan nama bulan pada saat surat pernyataan dibuat.
(5)	Diisi dengan tahun (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.
(6)	Diisi nama petugas pada <i>Collecting Agent</i> .
(7)	Diisi jabatan petugas pada <i>Collecting Agent</i> yang melakukan kelalaian.
(8)	Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
(9)	Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
(10)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
(11)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yg dibatalkan sesuai BPN.
(12)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(13)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(14)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(15)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.
(16)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(17)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(18)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(19)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
(20)	Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan pada <i>Collecting Agent</i> .
(21)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan.
(22)	Diisi nama dan tandatangan petugas pada <i>Collecting Agent</i> yang melakukan kelalaian.
(23)	Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Cabang/Unit Layanan pada <i>Collecting Agent</i> .

E. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Pusat *Collecting Agent*)

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor:(1).....

Yth. Kepala KPPN Khusus Penerimaan
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (2)	Tanggal Buku (3)	NTPN/NTB/NTP (4)	Akun/Satker (5)	Nilai Setor (6)
.....

Selanjutnya saya bertanggung jawab atas kebenaran permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut dan apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah dibatalkan tersebut, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....(7).....,20xx

Pimpinan Kantor Pusat pada
Collecting Agent,

.....(8).....

Tembusan:

1.(9).....
2.(10).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara oleh Kantor Pusat pada <i>Collecting Agent</i> .
(2)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
(3)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(4)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(5)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(6)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
(7)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara.
(8)	Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Kantor Pusat pada <i>Collecting Agent</i> yang menangani penerimaan negara.
(9)	Diisi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
(10)	Diisi nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

F. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor :(1).....(2)....., 20xx
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan
Transaksi Penerimaan Negara

Yth. Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi(5)....
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(6).... tanggal(7).... perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini saya sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (8)	Tanggal Buku (9)	NTPN/NTB (10)	Akun/Satker (11)	Nilai Setor (12)
....

tidak dapat disetujui untuk dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara mengingat belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

.....(13).....

Tembusan:

1.(14).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara
(2)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara
(3)	Diisi sifat surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara
(4)	Diisi jumlah lampiran surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara
(5)	Diisi nama <i>Collecting Agent</i>
(6)	Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari <i>Collecting Agent</i>
(7)	Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari <i>Collecting Agent</i>
(8)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
(9)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(10)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(11)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(12)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(13)	Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
(14)	Diisi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
(15)	Diisi nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

G. SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor :(1).....(2)....., 20xx
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

- Yth. 1. Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi(5)....
2. Direktur Jenderal(6).....
3. Kepala Satuan Kerja(7)....

Sehubungan dengan surat(8)..... Nomor(9).... tanggal(10).... perihal permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan ini saya sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (11)	Tanggal Buku (12)	NTPN/NTB (13)	Akun/Satker (14)	Nilai Setor (15)
....

telah dilakukan pembatalan transaksi penerimaan Negara. selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melakukan proses selanjutnya pada masing-masing *database* sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

.....(16).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2.(17).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara
(2)	diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara
(3)	diisi sifat surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara
(4)	Diisi jumlah lampiran pada surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara
(5)	Diisi nama <i>Collecting Agent</i>
(6)	Diisi nama Unit Eselon I pemilik tagihan atas transaksi penerimaan negara yang dibatalkan (DJA/DJP/DJBC)
(7)	Diisi nama satuan kerja/instansi pemilik tagihan untuk setoran PNBP/Non Anggaran
(8)	Diisi nama Kantor Pusat <i>Collecting Agent</i> pemohon pembatalan transaksi penerimaan negara
(9)	Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari <i>Collecting Agent</i>
(10)	Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari <i>Collecting Agent</i>
(11)	Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
(12)	Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(13)	Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(14)	Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(15)	Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
(16)	Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
(17)	Diisi nama KPPN Mitra Kerja KPP/KPPBC/Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001